



**WALIKOTA BANJARMASIN**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 47 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 65 TAHUN 2012 TENTANG TARIF AIR MINUM**  
**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH**  
**KOTA BANJARMASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan air bersih memerlukan biaya yang cukup besar, bersamaan adanya kenaikan komponen-komponen pokok produksi, sehingga harus memperhitungkan aspek ekonomi, seperti investasi bunga pinjaman dan lain-lain disamping aspek sosial tetap diperhatikan dalam memenuhi pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 65 Tahun 2012 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
|                       | 7            | 2           |

- Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 32);
  11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 3 Tahun 1989 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 1);
  12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
|                       | /            | 2           |

Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2008 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 24);

### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 65 TAHUN 2012 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN.**

#### **Pasal I**

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 65 Tahun 2012 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 64) diubah dan berbunyi sebagai berikut :

#### **"Pasal 1**

Tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada Tanggal 12 September 2014

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 13 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. ZULFADLI GAZALI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR...47..TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 65  
 TAHUN 2012 TENTANG TARIF AIR  
 MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR  
 MINUM BANDARMASIH KOTA  
 BANJARMASIN

**TABEL PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM  
 UNTUK HARGA AIR (Rp. / Liter)**

| NO | JENIS PELANGGAN   | 0 s.d<br>10,000<br>Liter | > 10,000<br>Liter |
|----|---|--------------------------|-------------------|
| 1  | Sosial Khusus 1<br>- Rumah Yatim Piatu / Panti Asuhan<br>- Rumah Jompo<br>- Rumah Rehabilitasi, Asrama Badan Sosial<br>- TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an)<br>- Sekolah Dasar Negeri / Madrasah (Ibtidaiyah)<br>- Sekolah Menengah Negeri Pertama / Madrasah (Tsanawiyah)<br>- Pondok Pesantren, Seminary dan sejenisnya | 1.03                     | 3.53              |
| 2  | Sosial Khusus 2<br>- Sekolah Menengah Negeri Atas / Madrasah (Aliyah)<br>- Bangunan Sosial Lainnya<br>- Hydrant Kebakaran<br>- PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Tempat Penitipan Anak  | 1.20                     | 4.11              |
| 3  | Sosial Umum<br>- Hydran Umum / Kran Umum<br>- Kamar Mandi/WC dan Kakus Umum<br>- Tempat-tempat Ibadah (Mesjid, Langgar, Gereja, Pura, Vihara, dsb)  | 1.09                     | 1.14              |
| 4  | Rumah Tangga A1-1   | 2.00                     | 5.95              |
| 5  | Rumah Tangga A1-2   | 2.26                     | 6.25              |
| 6  | Rumah Tangga A2-1   | 5.14                     | 8.08              |
| 7  | Rumah Tangga A2-2   | 5.14                     | 8.48              |
| 8  | Rumah Tangga A2-3<br>Rumah yang mempunyai Kegiatan Niaga (seperti: Usaha/Warung/Kios Kecil) dan Tidak Permanen  | 5.14                     | 8.91              |

| NO | JENIS PELANGGAN  | 0 s.d<br>10,000<br>Liter | > 10,000<br>Liter |
|----|--|--------------------------|-------------------|
| 9  | Rumah Tangga A3  | 6.27                     | 9.29              |
| 10 | Rumah Tangga A4  | 6.27                     | 11.62             |
| 11 | Instansi Pemerintah<br>- Kantor Instansi Pemerintah/ TNI/POLRI<br>- Puskesmas/ Klinik Pemerintah / TNI / POLRI<br>- Rumah Sakit Pemerintah / TNI / POLRI<br>- Asrama Milik Pemerintah / TNI/ POLRI<br>- Koperasi Milik Pemerintah / TNI / POLRI<br>- Fasilitas Olah Raga Milik Pemerintah / TNI / POLRI<br>- Stasiun TV/ Radio Siaran Milik Pemerintah<br>- Gedung Milik Pemerintah / TNI / POLRI  | 6.27                     | 9.75              |
| 12 | Lembaga Pendidikan<br>- Perguruan Tinggi / Universitas<br>- Lembaga Pendidikan Milik Pemerintah / TNI / POLRI<br>- Sekolah Swasta<br>- Tempat Kursus atau Lembaga Pendidikan Milik Swasta Lainnya  | 6.27                     | 9.75              |
| 13 | Niaga Kecil 1<br>- Warung/Kios Permanen Depan Rumah<br>- Koperasi Usaha<br>- MCK di Pasar / di RTH<br>- Tempat Kos < 4 kamar<br>- Tempat Penyewaan Mobil Kecil ( ≤ 3 buah Mobil)<br>- Penjahit kecil (yang masih bergabung di rumah)<br>- Salon Kecil, Barber Shop, Tukang Cukur (bangunan melekat dengan rumah & atau ukuran ≤ 12 m <sup>2</sup> )  | 6.27                     | 9.62              |
| 14 | Niaga Kecil 2<br>- Lembaga Bantuan Hukum<br>- Tukang Gigi<br>- Bengkel Sepeda Motor/Mobil Kecil<br>- Reparasi Elektronik<br>- Usaha Jasa Penitipan Sepeda Motor / Mobil<br>- Tempat Penyewaan Mobil Besar (≥ 4 buah Mobil)<br>- Usaha Fotocopy dan Penjilidan Kecil<br>- Tempat Pencucian Sepeda Motor<br>- Stasiun TV/ Radio Siaran Milik Swasta<br>- Usaha Perniagaan / Perdagangan (ukuran ≤ 20 m <sup>2</sup> ), kecuali Rumah Makan | 6.27                     | 10.58             |
| 15 | Niaga Menengah 1<br>- Praktek Bidan (Dengan Klinik)<br>- Praktek Akupuntur, Pengobatan Alternatif Kecil<br>- Wartel / Warnet / Game Center Online  | 6.27                     | 12.28             |

| NO | JENIS PELANGGAN   | 0 s.d<br>10,000<br>Liter | > 10,000<br>Liter |
|----|---|--------------------------|-------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rumah Makan Kecil (ukuran <math>\leq 20 \text{ m}^2</math>)</li> <li>- Bengkel Las</li> <li>- Persewaan Alat-alat Pesta / Hiburan</li> <li>- Penjahit Besar (Bangunan berdiri sendiri tidak menyatu dengan rumah dan atau ukuran <math>\geq 16 \text{ m}^2</math>)</li> <li>- Terminal Angkutan Darat / Air</li> <li>- Usaha Fotocopy &amp; Penjilidan Besar</li> <li>- Asrama Swasta, Tempat Kos <math>\geq 4</math> Kamar</li> <li>- Losmen / Hotel Melati</li> <li>- Tempat Pencucian Mobil</li> <li>- Pasar Milik Pemerintah</li> <li>- Usaha Catering</li> <li>- Usaha Laundry</li> <li>- Usaha Travel Perjalanan Haji/Umrah/ Wisata</li> <li>- Rumah Kost untuk Karyawan Karyawati</li> </ul>  |                          |                   |
| 16 | Industri Kecil 1 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Rumah Tangga</li> <li>- Pengrajin Sasirangan</li> <li>- Pengrajin Kayu / Meubel / Kusen</li> <li>- Pengrajin Logam</li> <li>- Penggilingan Padi</li> </ul>   | 6.27                     | 12.04             |
| 17 | Rumah Tangga A5   | 11.61                    | 13.58             |
| 18 | Niaga Menengah 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktek Dokter Umum, Spesialis, Dokter Gigi &amp; Hewan</li> <li>- Klinik Bersalin, Klinik 24 Jam</li> <li>- Praktek Akupuntur, Pengobatan Alternatif Besar</li> <li>- Salon Besar (bangunan berdiri sendiri dan atau ukuran <math>\geq 12\text{m}^2</math>)</li> <li>- Salon Rias Pengantin</li> <li>- Rumah Makan Besar (ukuran <math>&gt; 20 \text{ m}^2</math>)</li> <li>- Usaha Boga (Makanan/Masakan)</li> <li>- Sanggar Senam &amp; Tempat Kebugaran</li> <li>- Bengkel Menengah (bengkel sepeda motor permanen + jual spare part)</li> <li>- Mini Market</li> <li>- Ruko <math>\leq 2</math> Pintu</li> <li>- Jual Beli Sepeda Motor / Mobil Bekas</li> <li>- Percetakan Skala Kecil &amp; Menengah</li> <li>- Gudang Penyimpanan</li> <li>- Kantor Partai Politik (Parpol)/ Kantor LSM</li> <li>- Gedung Olah Raga Swasta</li> <li>- Kantor-kantor Perbankan, Lembaga Keuangan, Kantor Pelayanan (Unit/Ranting/Cabang Pembantu)</li> </ul> | 11.61                    | 13.50             |

| NO | JENIS PELANGGAN  | 0 s.d<br>10,000<br>Liter | > 10,000<br>Liter |
|----|--|--------------------------|-------------------|
| 19 | Niaga Besar 1<br>- Perusahaan Jasa:<br>Akuntan, Notaris, Konsultan, Pengacara, Penilai<br>- Perusahaan Perdagangan:<br>Bahan Bangunan, Obat-obatan, Distributor<br>- Kantor Perusahaan Swasta<br>- Ruko > 2 Pintu<br>- Usaha Sarang Walet<br>- Studio Photo Profesional<br>- Tempat Praktek Dokter Bersama<br>- Laboratorium Swasta<br>- Apotik, Toko Obat<br>- Hotel Bintang 1 & 2<br>- Bengkel Besar<br>- Restoran<br>- Rumah Sakit Swasta Type C & D<br>- Percetakan Skala Besar                              | 11.61                    | 13.76             |
| 20 | Niaga Besar 2<br>- Mall, Plaza, Swalayan, Supermarket<br>- Gedung Bioskop<br>- Panti Pijat, Refleksi, Salon Spa<br>- Diskotik, Pub Bilyard, Karaoke<br>- Pertokoan / Ruko Besar<br>- Kolam Renang Swasta<br>- Dealer/Agen/Distributor/ Showroom<br>- Rumah Sakit Bersalin<br>- Rumah Sakit Swasta Type A & B<br>- Kantor Perbankan / Lembaga Keuangan<br>- Gedung Bertingkat/ Kondominium, Apartemen<br>- SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)<br>- Penjualan Air yang Dikomersilkan<br>- Hotel Bintang ≥ 3 | 11.61                    | 15.13             |
| 21 | Industri Kecil 2<br>- Industri Makanan & Minuman<br>- Gudang Pendingin<br>- Pabrik Es<br>- Industri Perkapalan Kecil<br>- Konveksi / Garment<br>- Industri Pertanian<br>- Pemerahan Sapi<br>- Penyamakan Kulit   | 11.61                    | 14.45             |
| 22 | Industri Besar<br>- Industri Perikanan<br>- Pabrik Minuman / Makanan<br>- BUMN & BUMD<br>- Industri Telekomunikasi<br>- Industri Perkapalan Besar  | 11.61                    | 19.42             |

| NO | JENIS PELANGGAN  | 0 s.d<br>10,000<br>Liter             | > 10,000<br>Liter                    |
|----|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 23 | Kelompok Khusus<br>- Warung Air (Kran Umum yang Diswastakan)<br>- Pelabuhan Laut<br>- Pelabuhan Udara<br>- Penjualan Air Curah / KPS<br>- Proyek Pembangunan/ (Kegiatan Sementara<br>Proyek Pembangunan<br>- Rumah Susun (Rusun) | Berda-<br>sarkan<br>Kesepa-<br>katan | Berda-<br>sarkan<br>Kesepa-<br>katan |

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. MUHIDIN